



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone telah memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan penetapan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Aris bin Iling umur 42 tahun, Agama islam, pekerjaan petani, beralamat Desa Ceppaga Kecamatan Libureng, kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **pemohon I**;

Ani binti Tagga umur 28 tahun, Agama islam, pekerjaan urusan rumah bertempat tinggal Desa Ceppaga Kecamatan Libureng, kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **pemohon II**; Pengadilan Agama Watampone ;
Telah membaca surat permohonan pemohon ;
Telah mendengar keterangan pemohon II dan pemohon II serta memeriksa bukti dipersidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Manimbang bahwa dengan permohonan pemohon tertanggal 18 Nopember 2013 dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 517/Pdt.P/2013/ PA.Wtp. pada tanggal 18 Nopember 2013 dengan mengajukan hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon I dengan pemohon II menikah pada tanggal 24 Desember 2007 Desa Ceppaga Kecamatan Libureng Kabupaten Bone dinikahkan oleh imam Desa Ceppaga yang bernama Halim yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Tagga disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Ukkase dan Kami dengan mahar berupa 3 petak sawah terletak Desa Ponre Ponre, Kecamatan Libureng, kabupaten Bone ;
2. Bahwa pada waktu menikah pemohon I berstatus jejaka sedang II berstatus gadis dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin;
3. Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II bertempat tinggal di Desa Ceppaga Kacamatan Libureng Kabupaten Bone dan di karuniai 2 (dua) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Nurwahki bin Aris
b. Nurfadillah binti Aris
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pemohon I dan pemohon II tidak pernah mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;

5. Bahwa pemohon I dan pemohon II bermaksud mengurus penetapan isbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah dan akta kelahiran anak ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan pemohon I (**Aris bin Ming**) dengan pemohon II (**Ani binti Tagga**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2007 di Desa Ceppaga Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II hadir dipersidangan selanjutnya pembacaan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

I. Bukti Tertulis .

Fotokopi Kartu keluarga Nomor 7401182707090001 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 27 Juli 2009 bermeterai cukup, dilegalisir dan ternyata cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.

II. Bukti Saksi.

1. Semming bin Beddu, umur 65 tahun, agama islam pekerjaan tani alamat kelurahan Ceppaga Kecamatan Libureng, bersumpah menerangkan pada pokoknya sbb :

Bahwa pemohon I keponakan dari sepupu, pemohon I dan pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 24 Desember 2007 di Desa Ceppaga ;



Bahwa saksi hadir pada pernikahannya dinikahkan oleh imam setempat bernama halim dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II ;

Bahwa sebelum menikah pemohon I bersatus jejaka dan pemohon II gadis tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan,;

- Bahwa saksi nikah 2 orang laki laki masing masing bernama Ukkase dan Kami, mahar (maskawin) berupa sepetak sawah sampai sekarang keduanya tidak pernah bercerai;

- Bahwa telah dikaruniai 2 orang anak dan selama tinggal bersama tidak ada yang keberatan atas pernikahannya ;

2. Kadir bin Semming umur 29 tahun, agama islam pekerjaan petani alamat Kelurahan Ceppaga Kecamatan Libureng Kabupaten

Bone, bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal pemohon I bernama Aris bin lling dan pemohon II bernama Ani binti Tagga dan ipar pemohon, pemohon I dan pemohon II adalah suami istri setahu saksi menikah pada tanggal 24 Desember 2007 Desa Ceppaga ; Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau orang lain dan tidak pernah sesusuan.;

Bahwa keduanya dinikahkan oleh imam setempat, dan saat itu saksi sempat hadir pada pernikahannya bahwa wali nikah adalah ayah kandung pemohon II dan saksi nikah adalah Ukkase dan Kami, mahar berupa 3 petak sawah, ketika menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II gadis ;

Bahwa keduanya tidak pernah bercerai telah dikarunia 2 (dua) orang anak dan selama ini tidak ada keberatan atas pernikahannya ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi pemohon tersebut, pemohon dan termohon menerima dan membenarkannya ;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil permohonannya dan mohon penetapan pengadilan ;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUMNYA **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2007 1998 di Desa Ceppaga Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan namun sampai sekarang tidak mendapatkan bukti sahnya pernikahan, karena itu pemohon I bermaksud mengesahkan pernikahannya dengan pemohon II sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapat buku nikah dan akta kelahiran anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon tersebut maka sesuai Pasal 7 ayat (2) dan(4) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Watampone berwenang untuk memeriksa permohonan yang diajukan oleh pemohon ;

Menimbang bahwa untuk menentukan hal tersebut terlebih dahulu diperiksa antara syarat dan rukun pernikahan sebagaimana tersebut dalam ketentuan perundang-undangan dan pelaksanaan pernikahan pemohon itu sendiri dengan memeriksa bukti yang diajukan oleh pemohon ;

Menimbang bahwa bukti P berupa bukti kartu keluarga bukti tersebut bermeterai cukup dan sesuai aslinya yang dikeluarkan oleh orang yang berwenang untuk itu telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian sehingga dapat di pertimbangkan ;;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P ternyata Aris bin Iling adalah suami dari Ani binti Tagga (pemohon II), meskipun bukti tersebut tidak dapat dijadikan bukti keabsahan pernikahan namun dapat menjadi petunjuk bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri, sehingga masih memerlukan bukti lain untuk menentukan keabsahan pernikahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tersebut dan keterangan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 24 Juli 2007 di Desa Ceppaga Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan ;

Bahwa saat pernikahan pemohon I berstatus jejak dan pemohon II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gadis, war <ar adalah ayah kandung pemohon II bernama **Tagga** saksi
mkah 2 (dua) orang laki-laki dewasa bernama **Ukkase** dan **Kami**, dengan
putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahar (maskawin) sepetak sawah terletak di Desa Mattirowalie; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terbukti bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II yang dilangsungkan di Desa Ceppaga tersebut telah dilaksanakan menurut hukum syariat islam ;

Manimbang, bahwa majelis hakim akan mengetengahkan doktrin ulama dalam kitab. l'ananut Thalibin Juz 11 Hal 308 :

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan sorang perempuan begitu juga sebaliknya istri membenarkan atas pernikahan tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut agamanya dan kepercayaannya itu, oleh karenanya permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara *Volunter* yang bersifat *ex parte* yakni seluruh kepentingan ada pada pemohon I dan pemohon II sehingga segala baya yang timbul dibebankan kepadanya ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon I (**Aris bin Iling**) dengan pemohon II (**Ani binti Tagga**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2007 di Desa Ceppaga Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.
3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,-(seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah majelishakim pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal1 Safar 1435 H. oleh kami Drs.Alimuddin Rahim S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs.M.Yunus,K.S.H.,M.H. dan Dra. Narniati S.H., M.H. masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dan Dra Hj. Rosnah. sebagai Penitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota I,
 ttd

Drs.M.Yunus,K.S.H.,M.H.

Ketua Majelis,
 ttd

Drs.Alimuddin Rahim S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Dra. Narniati S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Rosnah

Perincian biaya perkara :

1.

Pendaftaran

Biaya proses

Panggilan

Redaksi

2. Materai

| |
|--------------|
| Rp. 30.000,- |
| Rp. 50.000,- |
| Rp. 50.000,- |
| Rp. 5.000,- |
| Rp. 6.000,- |

Jumlah (seratus empat puluh

Rp. 141.000,- satu ribu rupiah)